

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Desi Sommaliagustina
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau
desisommalia@umri.ac.id

ABSTRACT

Electronic commerce (electronic commerce or e-commerce) is now often done, so it is very vulnerable to default. So that legal protection is needed, with the basis of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a normative legal research using a law approach and conceptual approach. Based on the results of the study, it was concluded that the ITE Law and the PK Law had not fully been able to provide legal protection for e-commerce consumers, because there were still aspects that lacked protection from the ITE Law and the PK Law against e-commerce consumers. There are problems that arise in the legal protection of e-commerce consumers, namely the problems regarding the settlement of e-commerce disputes and security problems in transactions. Problems regarding the settlement of e-commerce disputes are related to weaknesses in the settlement of the dispute, both in the settlement of disputes through the court and dispute resolution through non-court channels.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, E-Commerce*

ABSTRAK

Perdagangan secara elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*) saat ini sering dilakukan, sehingga sangat rentan terjadi wanprestasi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum, dengan landasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UU ITE dan UU PK belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce*, dikarenakan masih terdapat aspek yang kurang mendapat perlindungan dari UU ITE dan UU PK terhadap konsumen *e-commerce*. Terdapat permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce* yakni permasalahan menyangkut penyelesaian sengketa *e-commerce* dan permasalahan keamanan dalam bertransaksi. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa *e-commerce* berkaitan dengan kelemahan dalam jalur penyelesaian sengketanya, baik penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesat adalah suatu kenyataan yang membuat internet menjadi media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Perdagangan secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-commerce* merupakan model bisnis modern yang tidak perlu menghadirkan pelaku bisnis secara fisik atau *face to face* dan tidak memakai tanda tangan asli. Transaksi cukup dilakukan dengan menggunakan media elektronik yaitu media internet. Pihak yang memberikan penawaran dalam perdagangan secara elektronik adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website* yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko *virtual* tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati.¹

Istilah *e-commerce* baru memperoleh perhatian beberapa tahun

belakangan ini ditandai dengan banyaknya seminar-seminar yang diadakan oleh beberapa institusi dibidang teknologi serta beberapa pengamat yang terkait dengan industri *e-commerce*.² Kegiatan *e-commerce* melalui sistem elektronik saat ini telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi dibidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru dibidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Perdagangan secara elektronik disatu sisi memberikan banyak keuntungan. Namun, disisi lain juga menimbulkan kerugian. Misalnya kerugian yang dialami oleh konsumen. Kerugian tersebut misalnya diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha seperti aksi penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap konsumen misalnya dengan tidak mengirimkan barang yang sudah dibeli atau barang yang dikirim tetapi tidak sesuai seperti ketika diperjanjikan.

¹ Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 225.

² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 13.

Kerugian lainnya adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya tindakan yang dilakukan oleh pakar komputer dengan membuat jaringan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, mencuri dan menggandakan kartu kredit, mengkopi dan menjual *software* komputer melalui internet secara *illegal*, membajak nomor telepon orang lain, atau memanfaatkan kartu kredit orang lain untuk berbelanja di internet. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan perkembangan sistem perekonomian di Indonesia, terutama aktifitas *e-commerce*.

Kedadaan seperti yang diuraikan di atas jelas merugikan konsumen. Padahal konsumen berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Terlebih lagi saat ini bisnis *e-commerce* sudah mampu menembus batas teritorial dan yuridiksi suatu negara. Selain kerugian yang dialami konsumen, produsen tidak luput mengalami hal yang sama. Kerugian yang dialami produsen misalnya dengan banyaknya jumlah orang yang dapat mengakses internet mengakibatkan produsen kesulitan untuk mendeteksi apakah pembeli yang hendak memesan produknya adalah pembeli yang sesungguhnya atau bukan. Misalnya

pembeli yang meminta dikirim barang terlebih dahulu, tetapi setelah barang dikirim pembayaran tidak dilakukan.³

Dampak negatif dari *e-commerce* sangat merugikan konsumen dan produsen. Terlebih konsumen yang relatif memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih rendah dibanding produsen atau pelaku usaha. Konsumen seringkali menjadi obyek aktivitas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari produsen, sehingga keseimbangan yang diharapkan tidak tercapai. Ditambah lagi tidak semua orang-orang yang berbisnis di internet benar-benar berbisnis. Beberapa diantaranya justru melakukan penipuan.

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia atas pemanfaatan barang atau jasa dari produsen atau pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK). UUPK disahkan pada tanggal 20 April 1999. Namun, banyak kalangan mempertanyakan apakah UUPK dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atau tidak, terutama

³ *Ibid.*

perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, mengingat masih banyaknya terjadi permasalahan mengenai *e-commerce*. Tidak saja yang terjadi pada konsumen, tetapi juga terhadap pelaku usaha. Salah satu contohnya seperti yang pernah terjadi mengenai penjualan *iPad* melalui internet yang mengakibatkan si penjual ditangkap dan diadili karena dianggap melanggar Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memiliki buku manual berbahasa Indonesia.⁴ Selain itu, pelaku usaha tersebut dikenakan Pasal 52 juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi karena *iPad* belum dikategorikan sebagai alat elektronik komunikasi resmi. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun penjara.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* mutlak diperlukan. Termasuk pula perlindungan hukum terhadap produsen barang atau benda dan atau jasa yang sah menurut hukum untuk diperjual belikan,

dan jual beli tersebut adalah sah menurut hukum untuk diperjual belikan yang dilakukan secara elektronik. Jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Dalam hal ini perlindungan hukum oleh UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila perlindungan hukum terhadap konsumen diabaikan maka dapat dipastikan akan terjadi pergeseran efektifitas transaksi *e-commerce* dari falsafah efisiensi menuju kearah ketidakpastian yang akan menghambat upaya pengembangan pranata *e-commerce*.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce* adalah hal yang sangat diperlukan terutama di era perdagangan bebas seperti saat ini. Bertitik tolak dari pengantar masalah sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah *pertama*, apakah produk hukum yang terkait dengan *e-commerce* telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce*, dan *kedua*, apakah produk hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* dapat

⁴ www.kompas.com, Inilah Kronologis Kasus iPad Tanpa Manual, diakses tanggal 25 September 2018, jam 17.10 WIB.

memberikan solusi bila terjadi sengketa konsumen *e-commerce*. Penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce* ini dilakukan dengan tujuan: a) untuk mengetahui apakah produk Undang-Undang yang berkaitan dengan *e-commerce* telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce*. b) untuk mengetahui apakah produk hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* dapat memberikan solusi bila terjadi sengketa konsumen *e-commerce*.

Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, diantaranya: secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan sumber informasi bagi akademisi maupun bahan perbandingan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan, dan diharapkan pula agar bisa memberikan pemikiran yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan teknologi yang mencoba membuktikan bahwa kemajuan teknologi dalam perdagangan akan berkonsekuensi terhadap hukum yang diterapkan (hukum positif). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran berarti dalam kalangan praktisi dalam

melakukan aktifitas *e-commerce* di Indonesia, baik dalam skala perdagangan nasional maupun internasional. Diharapkan juga dapat menambah referensi serta masukan bagi para akademisi ilmu hukum dalam melakukan penataan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *e-commerce* sebagai modal perdagangan baru yang didukung oleh kemajuan teknologi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analytical and conceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, sedangkan pendekatan analisa konsep hukum digunakan untuk meneliti dari pada

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2001, hal. 23.

⁶ *Ibid.*

perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

HASIL PENELITIAN

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁷ Sedangkan pengertian hukum menurut para ahli diantaranya menurut S.M Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari aturan dan sanksi-sanksi. Menurut J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Menurut M.H Tirtaatmidjaja, hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman resmi mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu- akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan

kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.⁸

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *prepentif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sedangkan pengertian perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental terhadap konsumen *e-commerce*.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 Angka 2 yaitu: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

⁷ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kaya Agung, Surabaya, 2005, hal. 318

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 38.

untuk diperdagangkan.” Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen *e-commerce*.

Apabila transaksi *e-commerce* berlangsung diantara para pihak khususnya perorangan, yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah penerapan hukum negara tergugat, atau berdasarkan hukum negara penggugat, atau apakah seyogyanya didasarkan kepada negara pelaku usaha, atau apakah didasarkan hukum negara dari pembeli.⁹

Apabila yang diberlakukan adalah hukum dari negara dimana perbuatan itu dilakukan, akan sulit sekali menentukan

di negara mana perbuatan itu dilakukan. Apakah perbuatan itu dilakukan di Indonesia atau Amerika Serikat. Mengingat transaksi itu terjadi di dunia maya (*virtual world atau cyberspace*) yang tidak mengenal batas negara, maka sulit menentukan di negara mana peristiwa hukum itu terjadi. Karena transaksi tersebut di dunia maya, maka transaksi itu tidak dapat dikatakan terjadi di Amerika Serikat atau terjadi di Indonesia.¹⁰

Aktifitas *e-commerce* ini dipandang perlu memiliki regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce*, hal tersebut bertujuan agar fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pelenilaian itu dapat berjalan. Ketertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan; peraturan (dalam masyarakat dan sebagainya); keadaan serba teratur baik.¹¹ Sedangkan pengertian keteraturan adalah kesamaan keadaan, kegiatan, atau proses yang terjadi beberapa kali atau lebih; keadaan atau hal teratur.¹² Dalam penelitian ini

⁹ Abdul Halim Barkatullah, “Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi *E-Commerce*”, *Jurnal Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, volume 17, no. 3, Juli 2010, hal. 364.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Budiono, *Kamus Lengkap, Op.Cit*, hal. 536.

¹² *Ibid*, hal. 66.

maksud ketertiban dan keteraturan tersebut adalah menganalisa mengenai salah satu fungsi hukum, yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, khususnya terhadap konsumen *e-commerce* dan aktivitas *e-commerce*.

Aktivitas *e-commerce* tidak terlepas dari perbuatan hukum berupa perjanjian. Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII. Keberadaan buku III bersifat terbuka, yang artinya dimungkinkan adanya jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam buku III, untuk jenis perikatan yang diatur dalam buku III disebut perikatan nominat, sedangkan yang tidak diatur dalam buku III disebut perikatan innominat.¹³

Pengertian perjanjian dapat diketahui dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."¹⁴ Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi, batasan atau rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas, serta banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

Adapun kelemahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut, *pertama*, hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Disini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan dirinya dari kedua belah pihak. Sehingga nampak kekurangannya, dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya rumusan "saling mengikatkan diri". Jadi jelas nampak adanya konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. *Kedua*, kata perbuatan mencakup juga tanpa

¹³ Edmon Makarin, *Kompilasi..., Op.Cit*, hal. 215-216.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

konsensus atau kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan:¹⁵ a). mengurus kepentingan orang lain. b). perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁶ Menurut Subekti, sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁷

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹⁸ Sedangkan jika dilihat secara umum, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁹

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang lahir dengan sendirinya, tetapi hubungan itu tercipta karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.²⁰ Hardijan Rusli menerangkan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*duty* atau *obligation*).²¹ Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena Undang-

¹⁵Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 54

¹⁶ *Ibid*, hal. 46.

¹⁷ Abdul Halim barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce...*, *Op.Cit*, hal. 77.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Bakti, Bandung, 1993, hal. 225.

¹⁹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 24.

²⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum...*, *Op.Cit*, hal. 216.

²¹ Hardijan Rusli, *Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 28.

Undang atau hukum dapat menentukannya demikian, tanpa perlu ada persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu.²²

Hal tersebut pada dasarnya sejalan dengan apa yang dijelaskan di dalam KUHPPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari empat hal, sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua yakni kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif, karena menyangkut subyek pelaku. Sedangkan syarat kedua merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian. Apabila unsur pertama dan kedua (unsur subjektif) tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila unsur ketiga dan unsur keempat tidak terpenuhi

(unsur obyektifnya) maka perjanjian itu batal demi hukum.²³

Ketentuan mengenai jual beli, menurut Pasal 1458 KUHPPerdata adalah: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.” Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli pada hakekatnya dianggap telah terjadi pada saat adanya kesepakatan tentang barang dan harganya. Sedangkan dalam transaksi *e-commerce*, benda yang lazim diperjualbelikan adalah benda bergerak karena lebih mudah untuk dialihkan dari tangan penjual ke pada pembeli. Perjanjian *e-commerce* di Indonesia belum diatur secara tegas, meskipun telah ada perjanjian yang berlaku di situs-situs *online* yang bergerak di bidang perdagangan *online* yang dibuat oleh pengusaha Indonesia tetap saja perjanjian tersebut masih mengikuti perjanjian yang berlaku umum.²⁴ Dalam perjanjian *e-commerce* untuk bisa dikatakan sah

²² *Ibid.*

²³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Parasetyo, *Bisnis E-commerce..., Op.Cit*, hal. 87.

²⁴ *Ibid*, hal. 103.

menurut hukum di Indonesia, maka harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.²⁵

Selain memberikan kemudahan dan keuntungan dalam melakukan transaksi *e-commerce* terdapat pula kerugian dalam melakukan transaksi tersebut. Bisnis melalui *e-commerce* rawan penipuan, karena transaksi yang dilakukan lewat media maya maka besar kemungkinan munculnya produsen-produksi fiktif yang merugikan konsumen.²⁶ Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce* sangat diperlukan. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.²⁷

²⁵ *Ibid*, hal. vii.

²⁶ *Ibid*, hal. 250.

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006, hal. 11.

KESIMPULAN

Dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan swadaya masyarakat (*non governmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsemen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consumers International* (CI).²⁸ Dewasa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa yang berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen. Seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI diberbagai provinsi di tanah air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka pengertian perlindungan konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 yakni:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya

²⁸ *Ibid*, hal. 49.

yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang hukum publik (pidana) dan Hukum Administrasi negara. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

REFERENSI

Buku

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kaya Agung*, Surabaya, 2005.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 23.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal/Media

Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 17, Nomor 3, Juli 2010.

www.kompas.com